



RDTRK Yogya Mendapat Apresiasi

YOGYAKARTA – Yogyakarta menjadi kota pertama yang mendapatkan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Wahyu Handoyo, Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta mengatakan penantian penetapan berlangsung cukup lama karena

pendampingan dari kementerian. RDTRK mengatur spasial untuk pola dan struktur ruang secara lebih detail.

Dengan penetapan ini, Kota Yogyakarta memiliki dua regulasi terkait tata ruang. Regulasi secara umum tertuang dalam Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2010 dan regulasi spesifik diatur Perda RDTRK Nomor 1 Tahun 2015. "Regulasi yang mengatur tata ruang di daerah memang

harus dalam bentuk perda supaya penekanan hukumnya lebih kuat," ungkap Wahyu, kemarin.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwanto mengatakan, seharusnya pengendalian pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta bisa lebih ketat dengan adanya perda tersebut. Namun, semua tergantung peran Pemkot dalam menegakkan perda yang sudah ditetapkan.

● **sodik**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005